

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman adalah memberikan pendampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pendampingan tersebut dilakukan oleh Pekerja Sosial yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pendampingan yang diberikan tersebut berupa pendampingan ketika Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sejak dimulainya penyidikan hingga pengadilan. Tidak hanya itu, Pekerja Sosial juga bertugas sebagai fasilitator yang memfasilitasi hal-hal yang diinginkan oleh ABH, serta juga memberikan rehabilitasi kepada ABH, baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan rehabilitasi medis adalah penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari otot-tulang (*musculous keletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan pekerjaan yang

menyertai kecacatan tersebut. Tujuan diberikannya rehabilitasi adalah agar anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual terutama tindak pidana perkosaan diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan normal di tengah masyarakat dan dapat kembali menjalankan kegiatannya seperti sedia kala. Menurut saya, pemberian rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual terutama tindak pidana perkosaan merupakan suatu metode pemulihan diri yang sangat baik untuk diberikan kepada korban. Tujuan dari rehabilitasi itu tidak hanya untuk memulihkan kembali harga diri, rasa percaya diri,

2. Ketika Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, pihak Dinsos P3A menemukan berbagai macam kendala. Kendala yang dihadapi ketika Dinsos P3A memberikan perlindungan hukum tersebut adalah ketika anak penyandang disabilitas yang merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual dimintai keterangan mengenai hal apa saja yang ia lihat maupun rasakan, keterangan yang ia berikan berbeda ketika pihak yang bertanya diganti. Ini menjadi suatu kesulitan bagi aparat penegak hukum, karena orang akan menganggap bahwa kesaksian atau keterangan yang diberikan oleh anak tersebut merupakan keterangan palsu atau tidak asli. Anak penyandang disabilitas, terutama disabilitas wicara, apabila menjadi korban suatu tindak pidana memiliki kesulitan dalam memberikan keterangan terhadap hal yang ia lihat maupun ia rasakan. Ini

dikarenakan kurangnya profesi penerjemah bagi anak penyandang disabilitas wicara sebagai korban maupun saksi suatu tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di lapangan, agar perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilakukan dengan baik, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman diberikan beberapa orang yang dianggap ahli di bidang penggunaan bahasa isyarat guna mempermudah anak penyandang disabilitas terutama disabilitas wicara dalam memberikan keterangan apabila mereka merupakan seorang saksi maupun korban dari suatu tindak pidana, karena berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Pekerja Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial di Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, hal ini merupakan suatu kendala yang menjadikan Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman tidak bisa memberikan ataupun menjalankan fungsinya secara maksimal.
2. Pekerja sosial diharapkan juga mempelajari bahasa isyarat agar mempermudah anak penyandang disabilitas terutama disabilitas wicara dalam memberikan keterangan maupun kesaksiannya ketika mereka berhadapan dengan hukum. Karena, apabila anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak penyandang disabilitas terutama disabilitas wicara, dimana Pekerja Sosial yang melakukan pendampingan ketika

bersidang tidak menguasai bahasa isyarat, maka kesaksian yang diutarakan korban tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat tersampaikan dengan optimal.

